



Perkembangan dan Integrasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia

Riski Febria Nurita¹, Djahawir Hejjaziey²

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang¹, Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan²

Abstrak

Penelitian ini membahas perkembangan historis serta bentuk integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia dalam kerangka negara hukum yang pluralistik. Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum majemuk memiliki dinamika panjang dalam mengakomodasi hukum Islam, mulai dari masa kerajaan Islam, periode kolonial dengan kebijakan politik hukum yang membatasi, hingga era kemerdekaan dan reformasi yang memberikan ruang lebih luas bagi penerapan nilai-nilai syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan filosofis melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional tidak dilakukan secara formal-simbolik, melainkan bersifat substantif melalui internalisasi nilai-nilai Islam dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, khususnya prinsip ketuhanan, keadilan, dan kemanusiaan. Secara normatif, integrasi tersebut terwujud dalam berbagai produk hukum, seperti hukum keluarga, peradilan agama, ekonomi syariah, filantropi Islam, serta kekhususan daerah seperti Aceh. Selain itu, perkembangan hukum Islam juga menunjukkan kecenderungan transformasi menuju pendekatan maqasid syariah, penguatan ekonomi syariah, harmonisasi dengan hukum internasional, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, hukum Islam berperan sebagai salah satu sumber nilai dan materiil dalam pembangunan hukum nasional Indonesia yang tetap selaras dengan prinsip negara Pancasila dan pluralisme hukum.

Abstract

This research examines the historical development and forms of integration of Islamic law within Indonesia's national legal system in the framework of a pluralistic rule-of-law state. As a country with a plural legal system, Indonesia has experienced a long and complex dynamic in accommodating Islamic law, ranging from the era of Islamic kingdoms, the colonial period with restrictive legal policies, to the post-independence and reform eras, which have provided broader space for the application of sharia values. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, historical, and philosophical approaches through library-based research analyzed qualitatively in a descriptive-analytical manner. The findings show that the integration of Islamic law into the national legal system is not merely formal-

Kata kunci:

Perkembangan; Integrasi; Hukum Islam; Sistem Hukum Nasional Indonesia

Article Histori:

Received : 09-05-2026
Received in Revised Form :
25-05-2026
Accepted : 29-05-2026
Publish : -

Keywords:

Integration; Islamic Law; National Legal System Indonesia

symbolic, but substantive in nature through the internalization of Islamic values within Pancasila and the Preamble of the 1945 Constitution, particularly the principles of divinity, justice, and humanity. Normatively, this integration is manifested in various legal products, such as family law, religious courts, Islamic economics, Islamic philanthropy, and special regional arrangements such as in Aceh. Furthermore, the development of Islamic law also indicates a transformation trend toward a maqasid al-shariah approach, strengthening Islamic economics, harmonization with international law, and adaptation to technological developments. Thus, Islamic law functions as one of the sources of values and materials in the development of Indonesia's national legal system, while remaining consistent with the principles of the Pancasila state and legal pluralism.

Koresponden Penulis;
Riski Febria Nurita
E-mail: riski.febria@unmer.ac.id

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan sistem hukum yang bercorak pluralistik, yang terbentuk dari interaksi historis antara hukum adat, hukum Barat (peninggalan kolonial), dan hukum agama, khususnya hukum Islam. Dalam konteks ini, hukum Islam memiliki posisi yang khas karena selain hidup sebagai norma religius yang diyakini oleh mayoritas masyarakat, ia juga berkembang sebagai sumber nilai dalam pembentukan hukum nasional. Namun demikian, Indonesia tidak menganut sistem negara agama, melainkan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga integrasi hukum Islam berlangsung dalam kerangka konstitusional yang inklusif dan plural (Aabidah, 2024).

Secara historis, keberadaan hukum Islam di Nusantara telah berlangsung sejak masuknya Islam sekitar abad ke-13, dan mengalami perkembangan signifikan pada masa kerajaan-kerajaan Islam. Pada periode ini, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman ibadah, tetapi juga sebagai sistem hukum yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Namun, pada masa kolonial Belanda, eksistensi hukum Islam mengalami marginalisasi melalui kebijakan politik hukum yang menempatkan hukum adat sebagai hukum utama, sebagaimana tercermin dalam teori resepsi yang diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje. Kondisi ini menyebabkan terjadinya reduksi peran hukum Islam dalam sistem hukum formal, meskipun tetap hidup dalam praktik sosial masyarakat (Arskal, 2006), mengingat pula pada abad ke-19 Belanda meminimalisir pengaruh Islam masuk ke Indonesia dengan pemahaman Kristen (Kristenisasi), akan tetapi hukum Islam merupakan identitas budaya dan religius Masyarakat (Zenal Setiawan, 2024).

Momentum penting dalam sejarah integrasi hukum Islam terjadi pada masa perumusan dasar negara menjelang kemerdekaan. Dalam Piagam Jakarta, sempat dirumuskan frasa "kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Akan tetapi, frasa tersebut dihapus sebagai bentuk kompromi politik untuk menjaga persatuan nasional di tengah keberagaman agama dan budaya. Penghapusan ini sering dipandang sebagai titik krusial yang menandai pergeseran dari formalisasi hukum Islam menuju pendekatan yang lebih substantif dalam sistem hukum nasional.

Meskipun demikian, nilai-nilai hukum Islam tidak hilang dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebaliknya, nilai-nilai tersebut terinternalisasi dalam prinsip-prinsip dasar negara, khususnya dalam

sila Ketuhanan Yang Maha Esa serta dalam Pembukaan UUD 1945 yang mengandung cita-cita keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi hukum Islam di Indonesia tidak dilakukan secara simbolik-formal, melainkan melalui proses transformasi nilai yang adaptif terhadap konteks kebangsaan.

Dalam perkembangan selanjutnya, terutama pasca kemerdekaan hingga era reformasi, hukum Islam semakin memperoleh ruang dalam sistem hukum nasional melalui berbagai produk legislasi. Integrasi ini mencakup berbagai bidang, mulai dari hukum keluarga, peradilan, ekonomi syariah, hingga filantropi Islam. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum Islam berfungsi sebagai salah satu sumber materiil hukum nasional yang terus berkembang seiring dengan dinamika masyarakat (Bedner, 2009), pada Pasal 29 UUD 1945 “adanya ruang konstitusional sebagai dasar yang fundamental, maka pasal tersebut sebagai pedoman kebebasan beragama, termasuk hukum Islam (Yonathan Parlinggoman., et.al, 2025). Di sisi lain, globalisasi, perkembangan teknologi, serta tuntutan harmonisasi dengan hukum internasional menimbulkan tantangan baru bagi integrasi hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan futuristik agar hukum Islam tetap relevan dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar negara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perkembangan historis hukum Islam di Indonesia serta menjelaskan bentuk-bentuk integrasinya dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan bagaimana hukum Islam mengalami proses transformasi sejak masa kerajaan Islam, masa kolonial, hingga era kemerdekaan dan reformasi, serta bagaimana nilai-nilainya diakomodasi dalam berbagai produk hukum nasional. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai peran hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia yang bersifat pluralistik, tanpa mengubah karakter negara Pancasila. Rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu Bagaimana perkembangan historis hukum Islam di Indonesia serta bagaimana bentuk integrasinya dalam sistem hukum nasional melalui berbagai produk hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai perkembangan dan integrasi hukum Islam di Indonesia menjadi penting tidak hanya untuk memahami akar historisnya, tetapi juga untuk menganalisis bagaimana hukum Islam bertransformasi dalam sistem hukum nasional serta bagaimana prospeknya di masa mendatang dalam kerangka negara hukum yang pluralistik.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Metode ini dipilih karena objek utama penelitian adalah perkembangan serta integrasi hukum Islam dalam hukum nasional, yang secara substansial tercermin dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga dalam kerangka konseptual, historis, dan filosofis. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan tidak terbatas pada satu sudut pandang, melainkan memadukan beberapa pendekatan yang saling melengkapi. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang menjadi bentuk konkret integrasi hukum Islam ke dalam hukum

nasional, seperti ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan, peradilan agama, ekonomi syariah, zakat, dan wakaf, yang kesemuanya berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma dasar (Black,2016). Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, dan tujuan-tujuan syariah (maqasid al-shariah), serta bagaimana konsep-konsep tersebut diadopsi dan diadaptasi dalam pembentukan hukum nasional. Pendekatan ini menjadi penting untuk melihat bahwa integrasi hukum Islam tidak semata-mata bersifat formal, melainkan juga substantif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis untuk menelusuri perkembangan hukum Islam sejak masa kerajaan Islam di Nusantara, masa kolonial dengan berbagai kebijakan politik hukumnya, hingga masa pasca kemerdekaan dan era reformasi. Melalui pendekatan ini, dapat dipahami bahwa integrasi hukum Islam merupakan hasil dari proses panjang yang dipengaruhi oleh dinamika sosial dan politik. Di samping itu, pendekatan filosofis digunakan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai hukum Islam terinternalisasi dalam dasar negara Pancasila, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip ketuhanan, keadilan, dan kemanusiaan (Bowen,2003).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

Perkembangan hukum Islam di Indonesia dapat ditelusuri sejak masuknya Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudera Pasai, Demak, dan Mataram Islam, hukum Islam telah diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam bidang muamalah dan peradilan (Buehler,2016). Pada masa kolonial Belanda, eksistensi hukum Islam mengalami pembatasan. Pemerintah kolonial menerapkan politik hukum yang dikenal dengan *receptie theory*, yang menyatakan bahwa hukum Islam hanya berlaku jika diterima oleh hukum adat. Kebijakan ini membatasi ruang gerak hukum Islam dalam kehidupan masyarakat (Butt,2014). Teori *Receptie* merupakan awal bahkan cikal-bakal pembentukan hukum Islam di Indonesia, yang dikenal dengan : a. Teori *Receptio in Complexu*, b. Teori *Receptie*, dan c. Teori *Receptio a Contrario* (Aan Pratama, et.al., 2026), setelah kemerdekaan Indonesia, terjadi perubahan paradigma. Hukum Islam mulai mendapatkan pengakuan lebih luas, terutama dalam bidang hukum keluarga. Hal ini ditandai dengan pembentukan lembaga peradilan agama yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi umat Islam.

Memasuki era reformasi, perkembangan hukum Islam semakin pesat dengan meningkatnya aspirasi umat Islam untuk mengakomodasi nilai-nilai syariah dalam sistem hukum nasional. Hal ini mendorong lahirnya berbagai regulasi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam.

3.2. Integrasi Hukum Islam dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945

Secara filosofis, integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional tidak dapat dilepaskan dari dasar negara Pancasila, khususnya sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa". Sila ini mencerminkan pengakuan negara terhadap nilai-nilai agama sebagai sumber etika dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Fikri,2025). Penghapusan frasa "syariat Islam" dalam Piagam Jakarta sering dipahami sebagai bentuk kompromi politik. Namun, secara substantif, nilai-nilai hukum Islam tetap

terinternalisasi dalam Pembukaan UUD 1945, terutama dalam prinsip keadilan sosial, kemanusiaan, dan ketuhanan. Dengan demikian, integrasi hukum Islam tidak bersifat formal-tekstual (Feener,2013), melainkan filosofis dan normatif. Pembukaan UUD 1945 mengandung nilai-nilai universal yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan persamaan (*al-musawah*). Oleh karena itu, hukum Islam dapat diposisikan sebagai salah satu sumber inspirasi dalam pembentukan hukum nasional tanpa harus mengubah bentuk negara menjadi negara agama (Hidayah,2020).

3.3. Integrasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional

Integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia dilakukan melalui proses legislasi yang mengadopsi prinsip-prinsip syariah ke dalam hukum positif. Integrasi ini bersifat selektif dan substantif, artinya tidak semua aspek hukum Islam diadopsi secara formal, melainkan disesuaikan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan kebutuhan masyarakat (Hooker,2008). Beberapa bentuk konkret integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional antara lain:

a. Bidang Hukum Keluarga

Hukum keluarga merupakan bidang yang paling dominan dalam integrasi hukum Islam. (Hosen,2007) Hal ini tercermin dalam: 1). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama serta 2). Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan perkara perkawinan, waris, dan wakaf di lingkungan peradilan agama.

b. Bidang Peradilan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009), yang memperluas kewenangan peradilan agama, termasuk dalam bidang ekonomi syariah.(Mahfud,2010)

c. Bidang Ekonomi Syariah

Integrasi hukum Islam dalam bidang ekonomi menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan, antara lain melalui: 1). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ; 2). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); dan 3). Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi rujukan dalam praktik ekonomi syariah

d. Bidang Filantropi Islam

Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf . Regulasi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keislaman diintegrasikan ke dalam sistem kesejahteraan sosial nasional (Lindsey,2012).

e. Bidang Otonomi Daerah

Khusus di Aceh, integrasi hukum Islam memiliki karakter yang lebih formal melalui qanun-qanun syariah yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk hukum pidana Islam (*jinayat*). Hal ini dimungkinkan karena adanya kekhususan Aceh dalam kerangka otonomi daerah (Mardani,2009).

3.4. Transformasi dan Masa Depan Integrasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional

Integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional diproyeksikan akan terus berkembang seiring dengan dinamika masyarakat dan kebutuhan global (Muwahid,2012). Transformasi ini dapat dilihat dalam beberapa kecenderungan:

a. Pendekatan Substantif dan Maqasid Syariah

Integrasi hukum Islam akan semakin mengarah pada pendekatan substantif berbasis tujuan hukum Islam (*maqasid al-shariah*), seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam menjadi lebih adaptif dan relevan dalam konteks modern (Otto,2010).

b. Penguatan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Indonesia berpotensi menjadi pusat ekonomi syariah global. Oleh karena itu, regulasi berbasis syariah di sektor keuangan, fintech, dan industri halal akan terus berkbang.(Otto,2010)

c. Harmonisasi dengan Hukum Internasional

Dalam era globalisasi, hukum Islam di Indonesia akan terus bertransformasi agar selaras dengan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya dalam bidang hak asasi manusia dan perdagangan global (Salim,2008).

d. Digitalisasi dan Inovasi Hukum

Perkembangan teknologi akan mendorong lahirnya regulasi baru yang mengintegrasikan prinsip syariah dalam konteks digital, seperti kontrak elektronik syariah dan sistem keuangan berbasis blockchain (Suryani,2023).

e. Penguatan Moderasi Beragama

Integrasi hukum Islam di masa depan akan tetap berada dalam kerangka moderasi beragama, sehingga mampu menjaga keseimbangan antara nilai-nilai keislaman dan pluralitas masyarakat Indonesia (Wicaksono,2026)

4. Simpulan

Perkembangan hukum Islam di Indonesia menunjukkan proses historis yang panjang, dinamis, dan tidak linear. Sejak masuknya Islam ke Nusantara, hukum Islam telah hidup sebagai *living law* yang mengatur kehidupan masyarakat dan memperoleh legitimasi formal pada masa kerajaan-kerajaan Islam. Pada masa kolonial, eksistensinya mengalami pembatasan melalui politik hukum yang menempatkan hukum adat sebagai hukum utama, meskipun secara sosiologis dan kultural hukum Islam tetap bertahan dalam masyarakat. Relasi hukum Islam dan negara mencapai momentum penting dalam perumusan dasar negara melalui Piagam Jakarta, terutama setelah dihapusnya frasa mengenai kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya sebagai bentuk kompromi politik demi menjaga persatuan bangsa. Penghapusan tersebut tidak menghilangkan substansi hukum Islam, melainkan menggeser integrasinya dari pendekatan formalistik menuju substantif melalui internalisasi nilai-nilai

Islam ke dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya nilai ketuhanan, keadilan, dan kemanusiaan. Dalam praktik ketatanegaraan, integrasi hukum Islam diwujudkan melalui berbagai regulasi yang mengakomodasi prinsip syariah, seperti dalam hukum keluarga, peradilan agama, ekonomi syariah, zakat, dan wakaf. Integrasi ini bersifat selektif, adaptif, dan kontekstual sehingga tetap selaras dengan prinsip negara hukum yang pluralistik. Dengan demikian, hukum Islam berfungsi sebagai sumber materiil hukum nasional yang berkontribusi dalam pembentukan hukum positif. Ke depan, transformasi hukum Islam akan terus berkembang seiring perubahan sosial dan tantangan global, dengan pendekatan *maqasid al-shariah* yang semakin relevan agar integrasi hukum Islam tidak hanya berorientasi pada teks normatif, tetapi juga pada tujuan kemaslahatan. Oleh karena itu, hukum Islam di Indonesia telah bertransformasi dari norma religius menjadi bagian integral sistem hukum nasional yang adaptif dalam mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila.

Daftar Pustaka

- Aan Pratama., et al. (2026). Teori Pembentukan Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Pembentukan Hukum Positif di Indonesia, 4 (1), 1047-1057. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18139599>
- 'Aabidah, D. E., et al. (2024). Integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional melalui kajian peradilan agama Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 3(2), 112-130. <https://doi.org/10.62379/wyq6dx19>
- Arskal Salim. (2006). Legal pluralism in Indonesia: Historical and contemporary perspectives. *Asian Journal of Comparative Law*, 1(1), 1-25.
- Bedner, A. (2009). Religious courts in Indonesia: Developments and challenges. *Law & Society Review*, 43(3), 657-688.
- Black, A., & Bell, G. (2016). Law and legal institutions of Asia: Traditions, adaptations and innovations. *Asian Journal of Law and Society*, 3(1), 1-15.
- Buehler, M. (2016). *The politics of shari'a law: Islamist activists and the state in democratizing Indonesia*. Cambridge University Press.
- Butt, S. (2014). Islam, the state and the Constitutional Court in Indonesia. *Pacific Rim Law & Policy Journal*, 19(2), 279-301.
- Feener, R. M. (2013). Sharia and social engineering: The implementation of Islamic law in contemporary Aceh. *Oxford Journal of Law and Religion*, 2(2), 239-260.
- Fikri, M. (2025). Transformasi hukum Islam di Indonesia: Dari tradisi historis menuju integrasi hukum nasional. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 25(2), 165-183. <https://doi.org/10.32939/islamika.v25i2.5292>
- Hidayah, H. N., & Zafi, A. Z. (2020). Transformasi hukum Islam pada masyarakat di Indonesia. *Reformasi Hukum*, 24(2), 145-160. <https://doi.org/10.46257/jrh.v24i2.118>
- Lindsey, T. (Ed.). (2012). *Islam, law and the state in Southeast Asia*. I.B. Tauris.

- Salim, A. (2008). *Challenging the secular state: The Islamization of law in modern Indonesia*. University of Hawai'i Press
- Suryani, I., et al. (2023). Integration of Islamic law in regional development in Indonesia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 22(1), 55-70. <https://doi.org/10.31958/juris.v22i1.8770>
- Yonathan, P. Wicaksono., et al. (2025). Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional : Peluang Dan Tantangan, 3 (3), 2138-2151. <https://shariajournal.com/index.php/IJIEL/>
- ZenalSetiawan (2024). Hukum Islam Di Indonesia, 3 (1), 86-92 <https://ejournal.institutidayatullahbatam.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/332>